BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Indonesia sehat merupakan salah satu rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan. Tujuan diselenggarakannya program Indonesia Sehat ialah untuk meningkatkan derajat kesehatan, status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan (KemenKes RI 2016). Demi mewujudkan suksesnya program Indonesia Sehat maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal selain itu diperlukan sumber daya di bidang kesehatan untuk mensukseskan program Indonesia Sehat tersebut. Sumber daya ini terkait dengan sarana, prasarana dan infrastruktur yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Presiden RI, 2009).

Penyelenggaraan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan secara perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian yang penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (IAI, 2012).

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud seperti puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, klinik, apotek, dan lain-lain. Peningkatan kesejahteraan dibidang kesehatan khususnya dibidang farmasi yakni di apotek dapat diupayakan melalui penyediaan obat-obatan yang bermutu, terjangkau oleh masyarakat dengan jumlah yang cukup dan aman untuk digunakan. Apotek merupakan ujung tombak fasilitas kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya program Indonesia Sehat, apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat dan menjadi tempat pengabdian profesi Apoteker dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat yang tidak rasional dan terciptanya peningkatan kualitas hidup pasien.

Seiring pesatnya perkembangan jaman dan teknologi, semakin banyak pasien yang ingin mengetahui informasi lengkap penggunaan terapi obat yang telah diperoleh baik dari pengkajian resep, monitoring efek samping, dispensing, konseling, pelayanan informasi obat (PIO), Pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Care*), pemantauan terapi obat dan *drug related problem* yang terdokumentasi dengan baik, sehingga seorang apoteker diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalkan risiko

medication error yang mungkin terjadi (Permenkes 73, 2016). Sebagai pengelola apotek, apoteker selain menjalankan fungsi professional dengan melakukan pelayanan kefarmasian, apoteker juga berperan sebagai menajerial dalam pengelolahan apotek, dimana apotek juga merupakan bisnis retail yang harus dikelolah dengan baik agar memperoleh keuntungan untuk menutup biaya operasional dan menjaga kelangsungan hidupnya sehingga apoteker dituntut memiliki keahlian manajemen dalam mengelola apotek seperti halnya mengelola perusahaan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, pelaporan obat dan alat kesehatan serta harus melaksanakan serta menganalisis hasil kinerja operasional.

Untuk melaksanakan kedua peran tersebut dibutuhkan peranan seorang apoteker yang ahli, terampil dan menguasai segala aspek yang berhubungan dengan pengelolaan apotek. Mengingat pentingnya peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar sehingga setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek serta wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang bertujuan untuk memberikan dukungan kompetesi dan membiasakan diri dengan kegiatan pelayanan kefarmasian dan manajemen pengelolaan di apotek. Selain sebagai tempat yang memberikan perbekalan bagi para calon apoteker untuk dapat menjadi apoteker profesional, praktek kerja di Apotek dapat dipakai sebagai tempat untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa studi S1 Farmasi. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas

Farmasi Universitas Widya Mandala dengan Apotek Kimia Farma 163, Jl. jokotole no. 5, Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari - 17 Februari 2018.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Pendidikan Profesi

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Pendidikan Profesi

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.